

URGENSI PENGATURAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA

MOHAMAD ZACHARY RUSMAN, ELFRIDA RATNAWATI

Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti
Mzrusman@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstrack: *This research is an effort to respond to the times as something that cannot be stopped, one of the impacts is Artificial Intelligence technology which offers many benefits in various sectors of life. Like a double-edged sword, in addition to having a positive impact Artificial Intelligence technology also has a negative side, both of which have been clearly felt. In Indonesia there are no rules that can accommodate specifically about Artificial Intelligence both utilization and protection from its impact including. The method used in placing the point of this research problem is the normative research method. So far, Indonesia's efforts in responding to this matter have only reached the action plan, as well as the formulation of a national strategy, all of which are not sufficient to respond to the times so that the regulation of Artificial Intelligence, in this case special arrangements related to the utilization and protection of users from negative impacts, is an urgent solution.*

Keywords: *Urgency, Regulation. Artificial Intelligence*

Abstrak: Penelitian ini adalah upaya untuk merespons perkembangan zaman sebagai sesuatu yang tidak dapat dibendung, salah satu dampaknya adalah teknologi Artificial Intelligence yang menawarkan banyak manfaat diberbagai sektor kehidupan. Bagaikan pedang bermata dua, selain memiliki dampak positif teknologi Artificial Intelligence juga memiliki sisi negatifnya, yang keduanya sudah nyata dirasakan. Di Indonesia belum ada aturan yang dapat mengakomodir secara khusus soal Artificial Intelligence baik pemanfaatan dan perlindungan dari dampaknya termasuk. Adapun metode yang digunakan dalam meletakkan titik permasalahan penelitian ini adalah dengan metode penelitian normatif. Sejauh ini upaya Indonesia dalam menanggapi hal ini, baru sampai ke rencana aksi, serta perumusan strategi nasional yang itu semua belum cukup untuk merespons perkembangan zaman sehingga pengaturan Artificial Intelligence, dalam hal ini pengaturan khusus terkait pemanfaatan dan perlindungan pengguna dari dampak negatif adalah solusi yang bersifat urgen.

Kata Kunci: Urgensi, Pengaturan. Artificial Intelligence

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman adalah sesuatu yang tidak dapat dibendung dan sudah menjadi sebuah keniscayaan. Salah satu dampaknya adalah teknologi dan perkembangannya, yang dewasa ini sudah hidup berdampingan bahkan sudah menjadi kebutuhan umat manusia untuk menunjang kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Bagaikan pedang bermata dua, selain memiliki dampak positif teknologi juga memiliki sisi negatifnya. Salah satu teknologi masa kini yang dampaknya sangat terasa adalah *Artificial Intelligence* (AI). AI umumnya dimaknai sebagai teknologi yang dapat membantu dalam mendeeksi masalah sekaligus menyelesaikannya, seperti dibidang korporasi, pemerintahan, serta bisnis bahkan berpotensi melebihi hasil kerja manusia, karena ketersediaan data AI yang berlimpah (big data) (Ivan Fauzan. 2020). Artinya bahwa teknologi ini dapat membantu pekerjaan manusia dengan cara berpikir layaknya seorang manusia, karena AI ini mampu memberikan pertanyaan hingga pada pemberian alternatif keputusan.

Kemajuan AI dapat menghasilkan warna-warna baru yang sangat imajinatif dan mencerminkan kondisi terkini. Selain asisten virtual yang dapat menjalin komunikasi dua arah, deepface pada perangkat mobile dan berbagai media sosial, seperti Facebook, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi gambar atau foto wajah yang diunggah, dan AI pada mobil tanpa kemudi, pencarian Google saat ini merupakan teknologi AI yang paling banyak digunakan. AI juga digunakan di berbagai bidang kehidupan lainnya, seperti bisnis, ekonomi, dan kesehatan, yang mampu menjawab kebutuhan saat ini. Di bidang kesehatan, AI digunakan untuk mengukur suhu tubuh, mendeteksi kerumunan orang dan jarak aman, mengidentifikasi

pemakai masker dan batuk, serta melacak dan melacak individu (Rodia Pakpahan. 2021). Tidak heran teknologi telekomunikasi, teknologi penyiaran (televisi/radio) dan aplikasi teknologi informasi yang mengharuskan semua perangkatnya menggunakan AI untuk membuat sistemnya lebih baik, efisien dan efektif. Adapun Empat konsep yang mendasari AI adalah sistem yang dapat berperilaku seperti manusia, adalah (*acting humanly*), berpikir bak manusia (*thinking humanly*), berpikiran rasional (*thinking rationaly*), dan bertindak secara rasional (*acting rationaly*) (Priowirjanto. 2022).

Pemanfaatan dan manfaat AI dalam sektor bisnis adalah bisnis daring yang membutuhkan pelayanan ekstra, informasi detail tentang barang/jasa yang ditawarkan, responsif, dan pelayanan tidak kenal waktu, yang itu semua dapat di fasilitasi oleh AI tanpa biaya yang banyak dari pada harus menggaji lebih dari satu orang, dengan kualifikasi yang tinggi untuk menunjang bisnis. Terlebih dari itu, teknologi ini dikembangkan untuk dapat berpikir seperti manusia dengan cepat dan akurat mencari tahu apa yang harus dilakukan, misalnya GPS yang membantu seseorang mengetahui posisi atau arah suatu lokasi.

Namun layaknya pedang berbilah dua, AI tidak luput dari kekurangan, yang dampaknya sebanding dengan manfaat AI. Kelemahan dalam penggunaannya AI tidak mengenal emosi dan etika serta moral. Dampak negative paling nyata AI adalah data pribadi pengguna yang rentan bocor dan bisa berakhir dengan diperjual belikan. Sebab salah satu prasyarat orang yang ingin menggunakan aplikasi berbasis AI adalah pengimputan data pribadi, seperti aplikasi Google, Tokopedia, Shope. Gojek, Facebook, dan lain sebagainya. Perlu ditekankan bahwa setiap aktivitas masyarakat di dunia digital selalu terkait dengan data pribadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Henri Subiakto (2021) dalam seminarnya yang bertajuk "Perlindungan Data Pribadi dan Tantangannya". Sejalan dengan ini, Indonesia sebagian besar pengguna teknologi AI di bidang bisnis daring (*E-commerce*). Selain itu peningkatan nilai perdagangan elektronik (*e-commerce*) di Indonesia yang menyentuh 78 %. Yang menjadikan Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan *E-commerce* tertinggi di dunia sesuai data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, yang di sampaikan Direktur Pemberdayaan Informatika. Septriana Tangkary (2023).

Sejauh ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang mengatur khusus terkait AI, padahal sebagai negara hukum Indonesia dalam menjalankan kebijakannya dalam hal ini bertanggungjawab melindungi warga negaranya dari dampak AI melalui peraturan terkait. Atas dasar ini penulis tertarik dan merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat rumusan masalah Bagaimana Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian.

Metode penelitian yang pakai penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normative dengan analisis deskriptif. Yakni dengan melakukan studi pustaka dan dianalisis serta dideskripsikan mengenai duduk masalahnya serta solusinya. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan-penjelasan yang dapat dijadikan sumber data yang diperoleh seperti rancangan undang undang, buku bacaan, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

C. Hasil dan Pembahasan.

Teknologi kecerdasan buatan pada dasarnya telah banyak dimanfaatkan dalam keseharian masyarakat, seperti penggunaan Google Search dan Google Map untuk menghitung waktu tempuh perjalanan dan memperkirakan jarak rute jalan terpendek. Pemanfaatan asisten virtual dengan kemampuan komunikasi dua arah seperti Siri Virtual Assistant, Google Assistant, dan Amazon's Alexa, yang dapat melakukan beberapa tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia, serta penggunaan deepface di berbagai ponsel pintar dan platform media sosial, seperti Facebook, yang digunakan untuk menandai wajah dan mengimplementasikan pemrosesan AI, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya (Pakpahan. 2021). Indonesia menganut sistem hukum kontinental dengan hukum tertulis

(perundang-undangan) sebagai komponen fundamentalnya, yang menghendaki adanya tatanan hukum yang bersifat hirarkis. Karena hukum secara umum dimaknai sebagai instrumen untuk menata sikap tindak masyarakat menjadi lebih terarah demi mencapai tujuan negara dalam aspek pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang berkeadilan, maka tatanan hukum harus dimulai sejak tahap perencanaan sampai dengan pemberlakuan produk hukum yang dihasilkan. Negara berkewajiban melakukan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam suatu sistem hukum secara menyeluruh dengan menjamin perlindungan (Pakpahan. 2021).

Melihat status Indonesia sebagai menganut sistem hukum eropa kontinental sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, yang singkatnya menegaskan jati diri negara sebagai Negara hukum, yang juga mengharuskan setiap kebijakan Negara dalam menjalankan pemerintahan harus berdasarkan Hukum. Hal ini pun berlaku untuk AI dan perberlakuannya di Indonesia. Selanjutnya masih mengenai penegasan jati diri Indonesia sebagai Negara hukum, juga harus turut serta dalam mendukung hukum sebagaimana mestinya. Salah satunya dengan menjunjung tinggi asas utama dalam hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang secara teoritis dikenal dengan ajaran cita hukum (*Idee des Recht*) (Wijaya. 2014). Artinya dalam setiap kebijakan, putusan atau apapun yang berkaitan dengan hukum harus memenuhi tiga unsur dasar tersebut. Termasuk dalam menjamin kehidupan warga negara.

Upaya dalam menjamin kehidupan warga negara haruslah dipahami secara luas, baik dari keamanannya, kesejahteraan, sampai dengan kemerdekaannya. Salah satunya adalah dalam menjamin keamanan warga negara dari dampak negatif AI yang dewasa ini telah menguasai seluruh lini kehidupan masyarakat Indonesia melalui pengaturan penggunaannya. Apalagi melihat kondisi Indonesia yang sangat rentan terdampak oleh teknologi AI, mengingat Indonesia dalam segi ekonomi digital Indonesia menjadi lokasi yang menggiurkan. Karena banyaknya rakyat Indonesia sebesar 265,4 juta jiwa, dimana 50 persen penduduknya menggunakan internet yaitu seratus tiga puluh dua koma tujuh juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar seratus tujuh puluh tujuh koma sembilan juta adalah pemakai perangkat berbasis seluler dan seratus dua puluh juta adalah pengguna aktif media sosial seluler. Selain itu, menurut penelitian tahun 2018 oleh Google dan Sertakan, "ukuran pasar ekonomi digital Indonesia" diperkirakan akan mencapai seratus miliar miliar dolar AS pada tahun 2025 (Konstitusi. 2019).

Selanjutnya spesifik ke bisnis daring, peningkatan jumlah nilai perdagangan elektronik (*e-commerce*) di Indonesia menyentuh 78 persen. Yang menjadikan Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan *E-commerce* tertinggi di dunia sesuai data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, yang di sampaikan Direktur Pemberdayaan Informatika. Septriana Tangkary. Hal ini menjelaskan bahwa potensi terdampaknya bahaya AI di Indonesia sangatlah besar, dan negara bertanggungjawab untuk menangani hal tersebut. Namun respons Indonesia terhadap AI masih terlalu minim, meski upaya indonesia dalam merespons AI (Fauzan. 2020) bisa dikatakan sudah dimulai dari tahun 1987, melalui penelitian oleh BPPT untuk proyek yang melibatkan sistem penerjemahan otomatis multibahasa yang didanai oleh pemerintah Jepang. Proyek Universal Networking Language (UNL), ASEAN-MT, dan proyek penelitian lainnya telah berkembang dari proyek ini. Sebuah perangkat bernama "Perisalah" yang dapat langsung merekam semua jenis pembicaraan dan digunakan untuk membuat notulen rapat telah dibuat sebagai bagian dari komersialisasi proyek penelitian kecerdasan buatan. Selain itu, penelitian ini dilakukan ke arah voice-to-speech dengan menggabungkan pengenalan suara, penerjemahan mesin, dan pembuatan suara (*text-to-speech synthesizer*).

Selanjutnya di tahun 2020 Strategi Nasional Kecerdasan Buatan, yang akan diperkuat dengan Peraturan Presiden tentang strategi Indonesia dalam penggunaan kecerdasan buatan di semua aspek, akan dirilis sesegera mungkin oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang PS Brodjonegoro. Buku ini mencakup pengembangan bakat AI, etika AI dan penelitian kebijakan, infrastruktur AI, dan banyak lagi. Secara khusus, undang-undang yang mengatur kecerdasan buatan diharapkan

akan memudahkan otoritas atau kementerian untuk menggunakan teknologi ini dan menetapkan prioritas politik mereka sendiri.

Tujuan dari strategi kecerdasan buatan nasional Indonesia adalah " menjadikan Indonesia Maju, Berdaulat, Adil, dan Makmur, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan Indonesia dalam konteks AI adalah untuk mewujudkan kecerdasan buatan yang bermoral sesuai dengan falsafah negara yakni Pancasila, mendorong pengembangan kualitas kecerdasan buatan yang berkarakter dan kompetitif, Menciptakan lingkungan kolaboratif untuk penelitian dan inovasi kecerdasan buatan untuk mempercepat perubahan industri dan birokrasi. Implementasi ekosistem dan infrastruktur informasi yang memungkinkan kontribusi kecerdasan buatan untuk kepentingan negara. Sebagai ekspresi dari tujuan tersebut, misi ini bertujuan untuk mengembangkan produk politik yang bermanfaat dan menjamin keamanan publik. Penciptaan iklim yang mendukung kecerdasan buatan, menghargai nilai-nilai Pancasila dan berorientasi pada ketahanan nasional.

Meski sudah adanya upaya penelitian sampai dengan pencetusan strategi nasional Negara dalam merespons perkembangan AI, namun secara praktis belum bisa melindungi warga negara dari dampak negatif AI. Sebab upaya tersebut baru sebatas rencana aksi belum merupakan aksi. Apalagi rencana aksi tersebut sudah dicetuskan dari tahun 2020, yang artinya sudah tiga tahun per tanggal hari ini belum ada aksi nyatanya. karena sampai saat ini menurut penulis belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang AI.

Adapun Undang-Undang yang disinyalir berhubungan dengan AI yakni:

- 1.Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan elektronik, termasuk penggunaan AI, dalam kegiatan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa pemerintah dapat mengeluarkan peraturan turunan yang mengatur tentang keamanan dan perlindungan konsumen terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan elektronik, termasuk AI.
- 2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Respon negara terhadap kemajuan teknologi Indonesia yang begitu cepat diwujudkan dalam bentuk aturan ini. Untuk mencapai kejelasan hukum dan memberikan manfaat dalam menyelesaikan masalah teknologi, UU ITE diharapkan dapat menjawab semua masalah yang berkaitan dengan teknologi dan sistem informasi. Kurangnya definisi yang tepat tentang AI dalam UU ITE telah menyebabkan berbagai interpretasi dan hubungan antara AI dan pembatasan yang sudah ada dalam UU ITE.
- 3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 4.0 Revolusi Industri Nasional. Peraturan Presiden ini bertujuan untuk memajukan sektor industri di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital termasuk AI. Peraturan ini menetapkan beberapa program strategis, termasuk pembangunan SDM dan peningkatan infrastruktur teknologi digital.
- 4.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Peraturan ini memuat ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, termasuk yang digunakan oleh sistem kecerdasan buatan. Peraturan ini memuat persyaratan pengolahan data pribadi oleh pihak yang memanfaatkan AI, termasuk kewajiban memberikan informasi kepada pemilik data pribadi.

Melihat kondisi Indonesia yang berpotensi terdampak sisi negatif Artificial Intelligence, mulai karena besarnya pengguna teknologi AI di Indonesia sampai dengan masih minimnya usaha Indonesia dalam melindungi negara dari dampak tersebut, maka pengaturan terkait Artificial Intelligence adalah sesuatu yang urgen, dalam hal ini adalah peraturan yang mampu mengakomodir kebutuhan negara dan bermuara pada tujuan negara.

D. Penutup

Arus pemanfaatan AI sudah semakin deras, semua sektor sudah menggunakan AI. Karena AI ibaratkan pisau berbilah dua, maka seederas dan sebanyak itu juga yang memiliki kemungkinan terdampak negatif dari AI. Apa lagi sampai saat ini belum ada aksi kongkret dari pemerintah dalam menanggapi perkembangan AI, adapun upaya yang dilakukan baru sampai pada tahap penelitian yg telah dimulai dari tahun 1987, Rencana Aksi Nasional di Tahun 2019, sampai sampai dengan pencetusan Rencana Strategis Nasional Artifisial Buatan Indonesia 2020-2045 di tahun 2020. Dari beragamnya upaya yang telah ditempuh Negara, sayangnya belum ada satu kebijakan dalam bentuk pengaturan penggunaan dan pemanfaatan AI, buktinya belum ada Undang-Undang khusus yang memuat soal AI, adapun yang disinyalir penulis dan hasil penelitian-penelitian terdahulu Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan AI adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 4.0 Revolusi Industri Nasional, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Sehingga pengaturan Artificial Intelligence di Indonesia adalah sesuatu yang urgen untuk dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2020. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045.
- Enni Soerjati Priowirjanto. 2022. Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 6. No. 2
- Ivan Fauzan. 2020. Artificial Intelligence (Ai) Pada Proses Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian – Sebuah Eksplorasi Konsep Setelah Masa Pandemi Berakhir. *Civil Service*. Vol. 14. No. 1
- Lusia Indrastuti & Abdul Kadir Jaelani. 2019. Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019 PDIH Universitas Muhammadiyah Surakarta* Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia https://www.kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan_media. Di akses pada 29/5/2023.
- Rodia Pakpahan. 2021. Analisa Pengaruh Implementasi Artificial Intelligence dalam Kehidupan Manusia. *Journal of Information System, Informatics and Computing*. Volume 5. No. 2
- Tata Wijaya. 2014. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan keputusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2.